

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kita sebagai makhluk tentunya akan merasakan kematian, seperti kalimat yang sering kita dengar “setiap manusia atau makhluk yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian”, artinya bahwa kematian tidak ada yang bisa menghindarinya dan sudah menjadi ketetapan Allah Swt, tidak ada yang kekal kecuali Sang pencipta yakni Allah Swt. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali-'Imran ayat 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِبٌ عَلَى الْمَوْتِ ۝ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝ فَمَنْ زُحْرَ عَنِ  
النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۝ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۝ إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ۝ ۱۸۵

Ayat ini tidak hanya menjelaskan bahwa setiap individu pasti akan mengalami kematian. Selain itu juga melalui kematian, setiap orang akan mendapatkan ganjaran untuk semua amal yang dilakukannya. Oleh sebab itu, apa pun yang dicapai oleh seseorang di dunia ini bukanlah imbalan sesungguhnya dari perbuatannya. Selama kita masih hidup di dunia, tidak ada kebahagiaan atau kesengsaraan yang sejati yang sebenarnya.<sup>1</sup> Sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, Al-Qur'an memberikan berbagai prinsip fundamental yang mengarahkan

---

<sup>1</sup>Ahmad Husnul Hakim, *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan* (Yayasan Elsiq Tabrok Ar Rahman, 2019), 117.

manusia dalam memahami hakikat kehidupan. Salah satu prinsip tersebut terdapat dalam Surah Ali ‘Imran ayat 185 yang berbunyi: “كُلُّ نَفْسٍ ذَائِبٌ عَلَىٰ قَاتِلِهِ الْمَوْتٌ”

“Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati.” Dalam ayat ini menyajikan suatu kebenaran universal yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya.

Jenazah berasal dari kata bahasa arab جنازة yang berarti tubuh mayat, kemudian kata جنازة yang berarti menutupi. Jadi, pengertian jenazah secara umum berarti tubuh mayat yang tertutup.<sup>2</sup> Pengelolaan jenazah adalah bagian integral dari tradisi dan praktik kemanusiaan yang mencerminkan rasa hormat terhadap individu yang telah meninggal. Di berbagai budaya dan daerah proses ini tidak hanya meliputi aspek ritual, tetapi juga hukum dan etika atau adab yang mengatur kepengurusan dari jenazah itu sendiri.

Bagi seorang pemuka Agama ataupun Ulama, kepengurusan jenazah bukanlah hal yang sulit. Namun berbeda dengan remaja-remaja, yang mana dalam praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi dalam pengurusan jenazah, seperti kurangnya pemahaman terutama mengenai prosedur atau cara mengurus jenazah yang benar, terbatasnya sumber daya, lupa dengan materi yang di pelajari mengenai pengurusan jenazah serta minimnya fasilitas yang memadai.

Penelitian ini penting karena keterlibatan remaja tersebut berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat, terutama mengenai kepengurusan jenazah. Masyarakat desa biasanya memiliki tradisi dan tata cara

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 72.

khusus dalam menangani jenazah, yang sudah ada sejak lama. Disisi lain kebanyakan kepengurusan masih dilaksanakan orang-orang yang lebih tua di desa sungai kali sehingga sebagian besar remaja kini mulai menghindari partisipasi dalam proses tersebut. Dengan memahami alasan di balik masalah ini, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang perubahan nilai budaya, serta dampaknya terhadap kearifan lokal dan rasa kebersamaan.

Penghindaran tanggung jawab remaja dapat menciptakan kekhawatiran di dalam masyarakat, karena pengurusan jenazah merupakan bagian penting dari tradisi dan budaya. Jika kedepannya semakin sedikit remaja yang mau melaksanakan kepengurusan jenazah serta tidak ada upaya untuk mengatasi ketidaksiapan ini, akibatnya tidak ada lagi penerus yang mau melaksanakan kepengurusan jenazah meskipun remaja itu sendiri memiliki latar belakang ilmu agama yang bagus, lulusan pondok, dan lain sebagainya tetap saja menghindari tanggung jawab sosial dalam situasi-situasi tersebut.

Maka dari itu, penelitian ini akan membahas tentang remaja yang menghindari kepengurusan jenazah di masyarakat, hal ini dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai keterlibatan remaja dalam kepengurusan jenazah di desa Sungai Kali. Penelitian ini difokuskan pada keterlibatan pengurusan jenazah. Dengan demikian judul yang sesuai adalah **“Keterlibatan Remaja dalam Kepengurusan Jenazah Di Masyarakat Di Desa Sungai Kali, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala”**.

## B. Definisi Operasional

### 1. Keterlibatan

Secara etimologis kata “keterlibatan” merupakan nomina (kata benda) yang diturunkan dari verba “terlibat”. Kata ini berakar dari Kata “Libat” yang secara harfiah berarti bebat, belit, atau ikat. Kemudian berimbuhan (Ke-an) yang berarti Menunjukkan sebuah kondisi, perihal, atau keadaan dari subjek yang sudah menyatu dengan objek atau aktivitas tertentu. Dalam konteks bahasa, ini berarti seseorang tidak lagi terpisah dari apa yang dikerjakannya, melainkan sudah "terikat" di dalamnya.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian keterlibatan secara terminologi adalah Keadaan terlibat atau hal yang menyatakan keikutsertaan seseorang dalam suatu peristiwa, urusan, atau masalah.<sup>4</sup>

Jadi, dapat saya tarik kesimpulan bahwa pengertian keterlibatan adalah suatu kondisi yang menyatakan partisipasi atau keikutsertaan individu dalam suatu peristiwa.

### 2. Kepengurusan Jenazah

Secara etimologi istilah kepengurusan jenazah terbentuk dari dua kata: “kepengurusan” dan “jenazah”. Kata jenazah dalam bahasa Arab adalah جَنَازَة (janāzah) yang merujuk kepada mayat atau tubuh seseorang yang telah meninggal dunia.

---

<sup>3</sup>Pusat Bahasa Kemendikbud, *Morfologi Dan Semantik Bahasa Indonesia: Perkembangan Istilah Serapan* (Balai Pustaka, 2023), 214.

<sup>4</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring* (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024), 832.

Sedangkan secara terminologi kepengurusan jenazah adalah serangkaian tata cara dan kewajiban umat Islam terhadap seseorang yang telah meninggal dunia, meliputi memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah sesuai dengan tuntunan syariat Islam.<sup>5</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian kepengurusan jenazah adalah serangkaian kegiatan dari memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah.

### C. Fokus Penelitian

1. Keterlibatan Remaja dalam kepengurusan jenazah di Desa Sungai Kali, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala.
2. Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan remaja dalam kepengurusan jenazah di Desa Sungai Kali, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala.

### D. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan keterlibatan remaja dalam kepengurusan jenazah di Desa Sungai Kali, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat keterlibatan remaja dalam kepengurusan jenazah di Desa Sungai Kali, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala.

---

<sup>5</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Sinar Baru Algensindo, 2020).

## **E. Signifikansi penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat menambah khasanah ilmiah bagi perpustakaan sebagai referensi atau rujukan tentang pengurusan jenazah.

### 2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, fokus studi ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan wawasan tentang pentingnya kepengurusan jenazah di masyarakat itu sendiri.
- b. Bagi UIN antasari penelitian ini diharapkan menjadi tambahan koleksi maupun referensi dalam penelitian selanjutnya khususnya bidang pendidikan agama islam.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dimaksudkan agar hasil kajian ini bisa digunakan sebagai panduan, petunjuk, referensi, dan pertimbangan yang sesuai dengan penelitian ini.

## **F. Penelitian terdahulu yang relevan**

Setelah penulis melakukan penelitian, maka dari itu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan judul tentang Keterlibatan Remaja dalam Kepengurusan Jenazah di Desa Sungai Kali, kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala).

Kurniawati Burhan, dalam penelitiannya yang berjudul “Prosesi Pengurusan Jenazah (Studi Kasus Di Desa Waiburak-Flores)”. Skripsi, Fakultas Ushuluddin

UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2019. Menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat Waiburak dalam pengurusan jenazah yakni (Tradisi *Ohon hebbo*) sama dengan perbuatan masyarakat pra-Islam yang percaya bahwa, ketika mereka melakukan ritual tersebut maka segala dosa mereka diampuni oleh Allah. Hal ini membuat seolah-olah mereka telah menyekutukan Allah dengan kepercayaan tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kepengurusan jenazah hanya meliputi empat hal, yakni memandikan, mengafani, menyolatkan, serta menguburkan.<sup>6</sup>

Kemudian Muh Sukri J, dalam penelitiannya yang berjudul "Tradisi Masyarakat Dalam Pengurusan Jenazah Di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Dalam Pandangan Hukum Islam". Skripsi, Fakultas Agama Islam Univeritas Unismuh Makassar, tahun 2024. Menunjukkan bahwa dalam pengurusan jenazah di Desa Tobalu terdapat sesuatu yang ditambahkan yang tidak ada dasarnya akan tetapi disamping itu langkah-langkah yang dilakukan dalam pengurusan jenazah menurut syariat Islam sudah terpenuhi di antaranya memandikan, menshalatkan, mengkafani dan memakamkan.<sup>7</sup>

Dari kedua skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan beberapa skripsi di atas yang mana secara spesifik dua penilitian di atas membahas mengenai beberapa penyimpangan-penyimpangan yang masih terjadi di beberapa desa yang disebutkan di atas. Sehingga penulis ingin mengembangkan penelitian tentang keterlibatan remaja dalam kepengurusan

---

<sup>6</sup>Kurniawati Burhan, "Prosesi Pengurusan Jenazah (Studi Kasus Di Desa Waiburak Flores)" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

<sup>7</sup>Muh Sukri J, "“Tradisi Masyarakat Dalam Pengurusan Jenazah Di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Dalam Pandangan Hukum Islam”" (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Unismuh Makassar, 2024).

jenazah ini lebih lanjut secara khusus di Desa Sungai Kali. Dalam prosesnya di harapkan skripsi ini dapat memberikan tambahan refrensi baik dalam hal pelaksanaan kepengurusan jenazah maupun masalah-masalah yang di hadapi di dalamnya.<sup>8</sup>

## **G. Sistematika penulisan**

Dalam penulisan laporan penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk mempermudah pengkajian pemahaman mengenai masalah yang ada. Berikut adalah sistematika penulisan laporan ini:

Bab I Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pikir yang terdiri atas Kajian Teori dan Kerangka Pikir.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri atas Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, dan Teknik Analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan atau Analisis.

Bab V Simpulan dan Saran.

---

<sup>8</sup>Sukri J, ““Tradisi Masyarakat Dalam Pengurusan Jenazah Di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Dalam Pandangan Hukum Islam.””